



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR : 11 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN DAN FARMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga salah satu Pungutan Retribusi Daerah guna pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah untuk lebih memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai amanat Undang-undang dimaksud adalah Retribusi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan dan Farmasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2404);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Nomor 21/DPRD-KOTA/PRP/2001 tentang Persetujuan terhadap 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Jayapura.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN DAN FARMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun.
6. Pelayanan Kesehatan dan Farmasi adalah Segala kegiatan pelayanan kesehatan dan farmasi yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha yang dimaksud untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan dan Farmasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha untuk menyediakan Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
10. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Praktek.
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena Jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan Wajib Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
18. Penyidikan Tidak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, maka dengan bukti itu

membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan dan Farmasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Pelayanan Kesehatan dan Farmasi kepada orang pribadi atau Badan Usaha untuk menyediakan Pelayanan Kesehatan dan Farmasi pada suatu wilayah Daerah.
- (2) Setiap Pelayanan Kesehatan dan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Praktek Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang atau Badan Usaha yang mendapat Izin Praktek Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan dan Farmasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan Izin yang diberikan dan Jenis Pelayanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup Biaya Penyelenggaraan Pemberian Izin Praktek Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi komponen Biaya Survei Lapangan dan Biaya Transportasi dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Kesehatan dan Farmasi.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :

No.	JENIS PERIZINAN	TARIF PER TAHUN
1.	Izin Praktek Perorangan Dokter/Dokter gigi	
	a. Dokter Umum.	Rp. 240.000,-
	b. Dokter Gigi Umum	Rp. 240.000,-
	c. Dokter Spesialis	Rp. 480.000,-
2.	Praktek bersama Dokter Umum	Rp. 1.000.000,-
3.	Praktek bersama dokter gigi	Rp. 1.000.000,-
4.	Rumah Bersalin	Rp. 240.000,-
5.	Balai Pengobatan	Rp. 240.000,-
6.	Praktek Bidan	Rp. 120.000,-
7.	Apoteker Pengelola Apotik	Rp. 100.000,-
8.	Apoteker Pengganti	Rp. 50.000,-
9.	Apoteker Pendamping	Rp. 50.000,-
10.	Apotik	Rp. 750.000,-
11.	Toko Obat	Rp. 240.000,-
12.	Optik	Rp. 240.000,-
13.	Tukang Gigi	Rp. 240.000,-
14.	Surat Izin Kerja Apoteker	Rp. 100.000,-
15.	Izin Kerja Asisten Apoteker	Rp. 50.000,-
16.	Panti Pijat Tradisional	Rp. 240.000,-
17.	Pengobatan Tradisional	Rp. 240.000,-
18.	Salon	Rp. 240.000,-
19.	Pusat Kebugaran Jasmani	Rp. 120.000,-
20.	Fisiotherapist	Rp. 240.000,-
21.	Refraksionis Optitien	Rp. 240.000,-
22.	Tehniker gigi	Rp. 240.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Pelayanan Kesehatan dan Farmasi diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur, dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah

retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

- (2) Penagihan Retribusi melalui Panitia Urusan Piutang Negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV

K E B E R A T A N

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SDRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, Permohonan pengembalian kelebihan retribusi, dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus Korban Bencana Alam dan atau Kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh, apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di JAYAPURA
pada tanggal 31 Agustus 2001

WALIKOTA JAYAPURA

CAP/TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 31 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

CAP/TTD
Drs. T. H. PASARIBU, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2001 NOMOR 70

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR : 11 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PRAKTEK PELAYANAN KESEHATAN DAN FARMASI

I. UMUM.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1998 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah, maka Retribusi Ijin Praktek Pelayanan Kesehatan dan Farmasi merupakan Retribusi Ijin Tertentu yang dapat dipungut di Kota Jayapura guna menunjang Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah untuk lebih memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 28 : Cukup jelas.